



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* yang merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya yang dimiliki;
 - b. bahwa perkembangan arsitektur bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengabaikan arsitektur yang menjadi ciri khas, sehingga arsitektur bangunan yang ada belum dapat mencerminkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan;
 - c. bahwa untuk menata arsitektur bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dibutuhkan pengaturan mengenai arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Arsitektur Bangunan adalah arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa Mataram Kuno, peninggalan arsitektur bangunan masa awal Mataram Islam yaitu Kotagede, Pleret, dan Kerta, peninggalan arsitektur bangunan Kraton Yogyakarta, serta peninggalan arsitektur bangunan Masa Kolonial.
2. Gaya Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik penampilan suatu arsitektur bangunan, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik pengerjaan tertentu yang mengacu pada satu periode masa budaya arsitektur.
3. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
4. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
5. Situs Cagar Budaya yang selanjutnya disebut situs adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Kawasan Warisan Budaya yang selanjutnya disingkat KWB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.
8. Gaya Arsitektur Tradisional Jawa adalah gaya arsitektur tradisional Jawa Yogyakarta.
9. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
11. Gubernur adalah Gubernur DIY.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mengatur lebih lanjut Arsitektur Bangunan guna melestarikan dan memperkuat KCB dan KWB; dan
- b. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. gaya Arsitektur Bangunan;
- b. penerapan gaya Arsitektur Bangunan;
- c. pengendalian;
- d. penghargaan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB II

GAYA ARSITEKTUR BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY meliputi:
 - a. tradisional Jawa;
 - b. kolonial;
 - c. indis; dan
 - d. cina.
- (2) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. KCB;
 - b. KWB; dan
 - c. kawasan sepanjang sumbu filosofis.
- (3) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan khusus pengembangan arsitektur.
- (4) Gaya Arsitektur Bangunan di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa.
- (5) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk elemen gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
PENERAPAN GAYA ARSITEKTUR BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Arsitektur Bangunan harus mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. menciptakan keindahan;
 - b. menjaga estetika;
 - c. melindungi kebutuhan akan privasi;
 - d. menjamin keamanan dan keselamatan dari bencana; dan
 - e. memisahkan ruang publik dari ruang privat.
- (2) Arsitektur Bangunan harus selaras dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. tetap memberikan ruang sosial untuk mendekatkan penghuni dengan tetangga;
 - b. tidak menggunakan elemen arsitektur yang hanya boleh dipakai pada bangunan tertentu; dan
 - c. tidak menggunakan elemen arsitektur yang terkait dengan bangunan keagamaan, pada bangunan dengan fungsi non keagamaan.
- (3) Arsitektur Bangunan harus selaras dengan lingkungan alam dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - b. melestarikan vegetasi langka khas daerah yang mempunyai filosofi; dan
 - c. memanfaatkan potensi material/bahan setempat.
- (4) Arsitektur Bangunan harus menjamin pelestarian Cagar Budaya yang ada dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. menyelaraskan dan mengharmoniskan elemen bangunan dengan bangunan Cagar Budaya;
 - b. memperkuat karakter/citra KWB dan KCB; dan
 - c. mentaati ketentuan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 6

- (1) Gaya Arsitektur Bangunan diberlakukan pada bangunan dengan fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, fungsi khusus, atau fungsi lainnya.
- (2) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada bangunan milik perseorangan, kelompok orang, masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Daerah, atau badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan bangunan baru pada kawasan khusus pengembangan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak terikat pada gaya Arsitektur Bangunan.
- (2) Kawasan khusus pengembangan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria antara lain:
 - a. menjadi ikon/ciri suatu fungsi tertentu;
 - b. ruang ekspresi bagi seniman dan budayawan yang akan mengembangkan kreatifitas karyanya;
 - c. berada di luar batas situs, KCB dan/atau KWB;
 - d. bukan merupakan area subur persawahan;
 - e. bukan merupakan area dengan potensi alam yang khas;
 - f. bukan pada kawasan strategis tertentu berdasarkan potensi budaya/alam; dan/atau
 - g. tidak mengubah bentang alam tertentu/saujana budaya.
- (3) Kawasan khusus pengembangan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Gaya arsitektur bangunan luar DIY dapat diterapkan pada bangunan dengan fungsi antara lain:
 - a. kantor perwakilan daerah atau negara lain; dan
 - b. tempat ibadah.
- (2) Gaya arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus menggunakan Arsitektur Bangunan yang bergaya Arsitektur Tradisional Jawa.
- (2) Terhadap Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang berada dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menggunakan gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Penerapan gaya Arsitektur Bangunan pada Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa wajib mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya.

Pasal 10

Dalam hal Bangunan milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang telah ada, belum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka secara bertahap dilakukan penyesuaian.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap Arsitektur Bangunan pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perizinan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pengenaan sanksi administrasi.
- (3) Ketentuan mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan Arsitektur Bangunan kepada pemilik Bangunan yang telah melakukan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Arsitektur Bangunan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memantau pembangunan Bangunan baru terhadap kesesuaian gaya Arsitektur Bangunan;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak yang berwenang apabila menemukan penyimpangan terhadap penggunaan gaya arsitektur;
 - c. memberikan fasilitasi teknis perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan gaya Arsitektur Bangunan; dan/atau
 - d. memberikan masukan dan/atau kajian pengembangan gaya Arsitektur Bangunan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2/80/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Salah satu Keistimewaan DIY adalah bidang kebudayaan. Tidak banyak provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah budaya yang begitu panjang dan sekaligus menjadi saksi peristiwa-peristiwa penting yang ikut menentukan perkembangan kehidupan manusia di tanah air ini, khususnya di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai rangkaian sejarah yang cukup panjang. Pada abad ke-16 di wilayah Yogyakarta telah berdiri Kerajaan Mataram Islam di Kotagede. Kemudian pada pertengahan abad ke-18 lahir Kasultanan Yogyakarta setelah adanya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Rangkaian sejarah ini dapat dilihat dari peninggalan yang berupa arsitektur bangunan tradisional antara lain di Kotagede dan Kota Yogyakarta.

Masa penjajahan Belanda juga meninggalkan banyak bangunan berarsitektur kolonial di Yogyakarta yang memiliki gaya arsitektur sebagaimana yang berkembang di Eropa. Contohnya adalah bangunan-bangunan di kawasan nol kilometer kota Yogyakarta. Selanjutnya pada awal abad-19 sampai awal abad-20 banyak bangunan yang dibangun Belanda telah menyesuaikan terhadap iklim dan budaya setempat yang kemudian dikenal dengan arsitektur Indis. Selain gaya arsitektur kolonial dan Indis, terdapat pula bangunan dengan arsitektur Cina di beberapa kawasan di kota Yogyakarta, antara lain di Pakuningratan, Ketandan, dan Pajeksan.

Seiring berjalannya waktu, wilayah DIY semakin berkembang. Banyak bangunan baru yang dibangun dengan berbagai macam fungsi, bentuk, dan gaya arsitektur. Bangunan-bangunan dengan arsitektur baru ini tersebar di berbagai lokasi bercampur dengan arsitektur bangunan lama yang ada di kawasan-kawasan yang telah mapan dengan karakter yang kuat, seperti kawasan cagar budaya Kotabaru.

Pada dasarnya tiap kawasan perlu memiliki identitas yang menjadi ciri khas dari kawasan tersebut. Salah satu yang dapat menunjukkan identitas sebuah kawasan adalah arsitektur bangunan. Dengan keragaman arsitektur yang ada di Yogyakarta saat ini, maka muncul pertanyaan bagaimana arsitektur bangunan di DIY ini dapat mendukung terwujudnya identitas Yogyakarta.

Sampai saat ini Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki regulasi yang memadai guna mengarahkan perkembangan arsitektur di DIY. Satu-satunya panduan tentang arsitektur yang telah ada adalah Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2013 tentang Panduan Arsitektur Bernuansa Budaya Daerah sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya namun regulasi tersebut belum dapat berjalan secara efektif.

Dengan tidak terkendalinya pembangunan bangunan serta lemahnya regulasi dikhawatirkan arsitektur bangunan-bangunan baru akan melunturkan arsitektur bangunan yang telah ada dan menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan DIY. Oleh karena itu, perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang arsitektur yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Yang dimaksud dengan Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait. Bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi, bangunan gedung untuk reaktor nuklir.

Yang dimaksud dengan bangunan dengan fungsi lainnya adalah bangunan yang difungsikan untuk kegiatan tertentu diluar hunian, keagamaan, sosial budaya, usaha dan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan khusus pengembangan arsitektur adalah kawasan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota diluar KCB dan KWB guna memberikan ruang kreatifitas pada arsitek dan seniman untuk menampilkan karyanya berdasarkan fungsi ruang tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “area dengan potensi alam yang khas” antara lain kawasan karst, kawasan Merapi, kawasan gunung api purba, kawasan gumuk pasir/pantai.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001